



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665

<https://dpmpstp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Dengan Resiko Tinggi Dan Menengah Tinggi UMK Badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)
2. Memiliki NPWP Perorangan;
3. Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
5. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;
6. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id
7. Persyaratan Tambahan untuk pemenuhan persyaratan merujuk ke Informasi KBRI pada link berikut <https://oss.go.id/informasi/kbri-berbasis-risiko>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

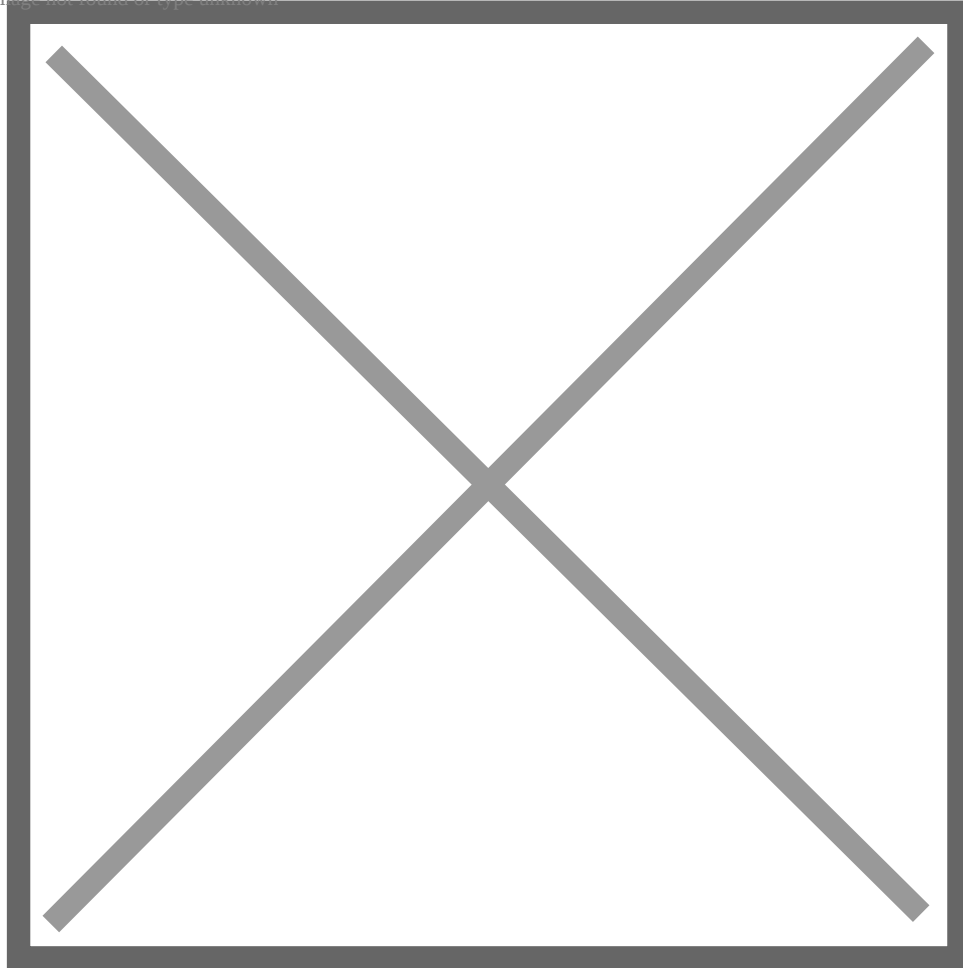
Jl. Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665



<https://dpmpstp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Prosedur tambahan untuk mendapatkan hak akses silahkan akses link
<https://drive.google.com/file/d/1-Xdp8hg3S7ygvgl0S5wGA2Bb3b0TW0cd/view?usp=sharing>
2. Pastikan sudah memiliki akun oss dan NIB sudah terbit
3. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan
4. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
5. Lengkapi Dokumen Pemenuhan sesuai dengan yang tertera di informasi KBLI untuk setiap Kegiatan Usaha
6. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan
7. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
8. Lengkapi Dokumen Pemenuhan
9. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
10. Perizinan Berusaha Terbit



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665

<https://dpmptsp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

0

Masa penerbitan Sesuai dengan System OSS Pada Informasi KBLI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi) Dan NIB + Izin (Resiko Tinggi)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- Kotak Pengaduan (Drop Box);
- E-mail : dpmptsp.jeneponto@gmail.com;
- Website : dpmptsp.jenepontokab.go.id;
- SPAN Lapor :www.lapor.go.id
- Pengaduan dan Kuesioner online pada websait
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik